



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2025**

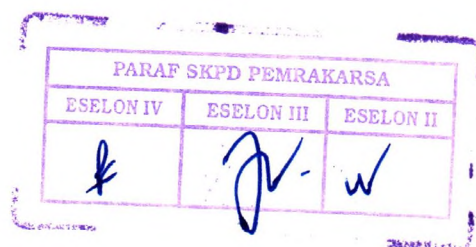
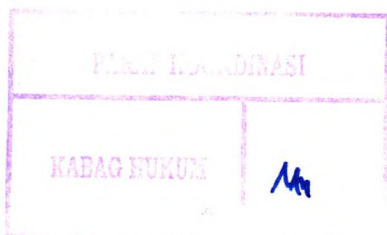
**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

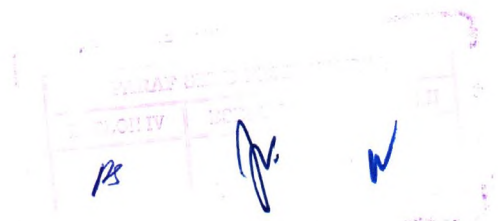
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

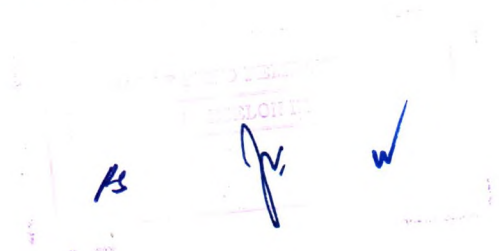
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



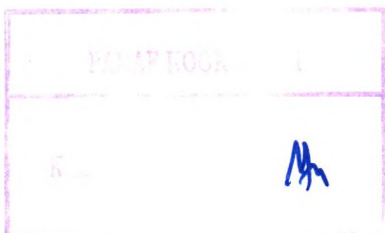
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



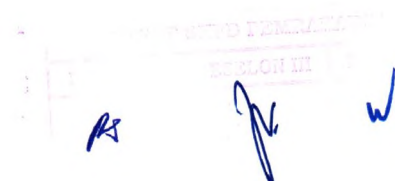
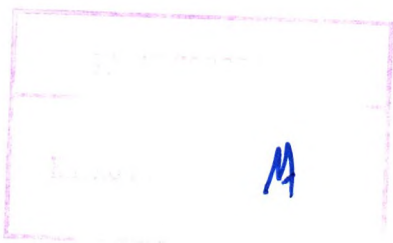
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



As

W

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 7);
34. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023);
35. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2024).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

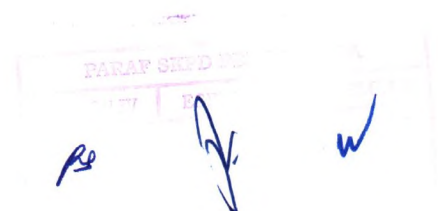
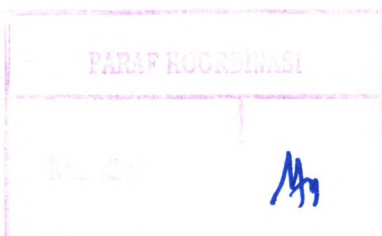
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



10. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisi lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (2) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

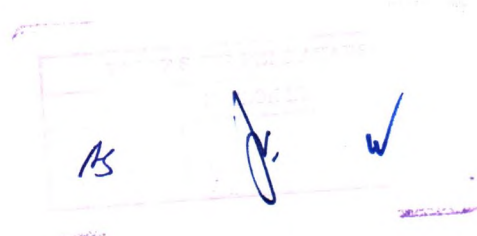
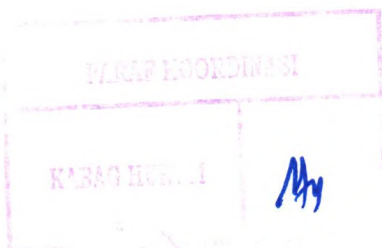
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.914.671.166.231,16 |
| b. Belanja dan Transfer | Rp. 1.940.569.847.297,07 |

Surplus/Defisit	(Rp. 25.898.681.065,91)
-----------------	-------------------------



c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 228.705.156.955,44
- Pengeluaran	Rp. 7.581.681.000,00
Pembiayaan Bersih	Rp. 221.123.475.955,44

Pasal 5

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp92.896.262.547,16 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan
setelah perubahan Rp. 1.821.774.903.684,00

b. Realisasi Rp. 1.914.671.166.231,16

Selisih lebih / (kurang) Rp. 92.896.262.547,16

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp102.369.801.341,93) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja
setelah perubahan Rp. 2.042.939.648.639,00

b. Realisasi Rp. 1.940.569.847.297,07

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 102.369.801.341,93)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp195.266.063.889,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit
setelah perubahan (Rp. 221.164.744.955,00)

b. Realisasi (Rp. 25.898.681.065,91)

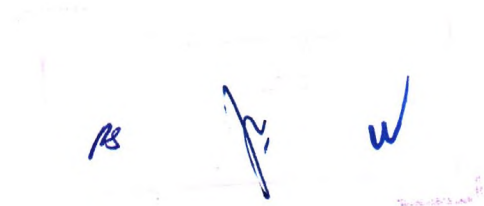
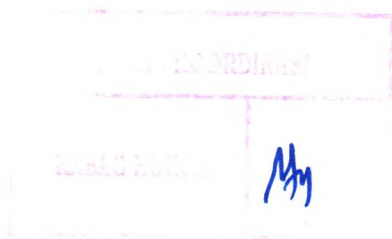
Selisih lebih / (kurang) Rp. 195.266.063.889,09

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 459.587.999,56) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 229.164.744.955,00

b. Realisasi Rp. 228.705.156.955,44

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 459.587.999,56)



- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp418.319.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 7.581.681.000,00

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 418.319.000,00)

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp41.268.999,56) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 221.164.744.955,00
b. Realisasi	Rp. 221.123.475.955,44

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 41.268.999,56)

Pasal 6

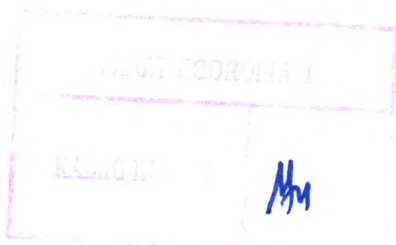
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 221.164.744.955,44
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 221.164.744.955,44
Sub Total	Rp. 0,00
c. Sisa Lebih / kurang Pembiayaan Anggaran	Rp. 195.224.794.889,53
Sub Total	Rp. 195.224.794.889,53
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 195.224.794.889,53

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp. 2.016.038.035.161,26
b. Beban	Rp. 1.612.242.252.523,19
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 403.795.782.638,07



d. Defisit-LO dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. 5.505.209.626,45)
e. Surplus/Defisit -LO sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 398.290.573.011,62
f. Surplus/Defisit -LO dari Pos Luar Biasa	(Rp. 360.250.000,00)
g. Surplus/Defisit – LO	Rp. 397.930.323.011,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.866.055.993.615,97
b. Surplus/Defisit- LO	Rp. 397.930.323.011,62
c. Dampak Kumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
- Koreksi ekuitas Lainnya	Rp. 31.839.863.325,64
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.295.826.179.953,23

Pasal 9

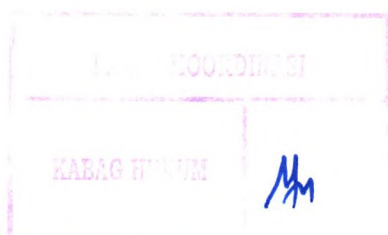
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.340.711.353.706,36
b. Jumlah kewajiban	Rp. 44.885.173.753,13
c. Jumlah Kewajiban dan ekuitas dana	Rp. 3.340.711.353.706,36

Pasal 10

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp. 221.164.744.955,44
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 382.923.048.471,09
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non – keuangan	(Rp.408.821.729.537,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 41.269.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	Rp. 195.224.794.889,53



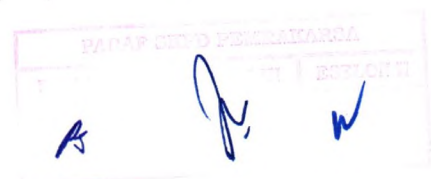
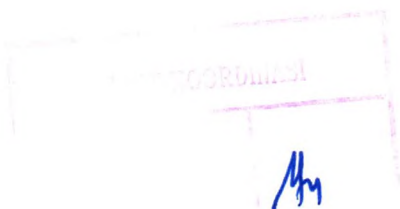
Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;;
- Lampiran II : Lampiran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;



- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- Lampiran Lainnya : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Rekapitulasi realisasi belanja *mandatory spending*, Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM, Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, subrincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri, Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah, Rekapitulasi realisasi anggaran belanja penurunan stunting, Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing, Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), dan Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari APBD .

Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

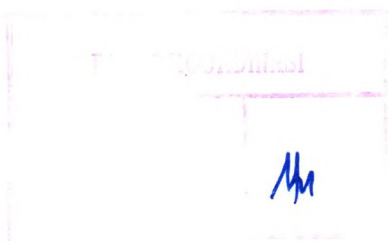
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB III

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

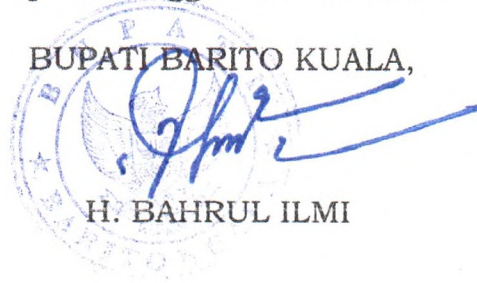
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
Pada Tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (7-30/2025)